

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR MENJADI 13 TAHUN SEBAGAI PEMENUHAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA

Reconstruction of the 13-Year Compulsory Education Policy as a Fulfillment of the Sustainable Development Goals in Indonesia

Intan Permata Sari & Slamet Tri Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

iintanpermatasari16@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 24, 2025	Oct 17, 2025	Oct 29, 2025	Nov 4, 2025

Abstract

Poverty remains a structural issue in Indonesia that demands sustained policy intervention, particularly in the education sector. One key poverty alleviation strategy emphasized by welfare states is the expansion of access to education. This study aims to analyze the urgency of reconstructing the compulsory education program from 12 to 13 years within the framework of legal principles and sustainable development. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that compulsory education represents the fulfillment of human rights as guaranteed by various national legal instruments, including Government Regulation No. 47 of 2008. The reconstruction of compulsory education to 13 years is viewed as a concrete effort by the state to reinforce its role in ensuring the right to education and its commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 on quality education. The implementation of 13 years of compulsory education also holds strategic implications for preparing the 2045 Golden Generation by ensuring more inclusive and equitable access to education. Therefore,

the expansion of compulsory education is not merely an educational policy, but also a structural instrument for building a more prosperous and competitive society.

Keywords: Compulsory Education; Poverty Alleviation; Legal Instruments; Sustainable Development; Quality Education

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang terus dihadapi Indonesia dan memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan. Salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus negara kesejahteraan adalah melalui perluasan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun dalam perspektif hukum dan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib belajar merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk PP No. 47 Tahun 2008. Rekonstruksi program wajib belajar menjadi 13 tahun dipandang sebagai langkah konkret negara dalam memperkuat kehadirannya dalam pemenuhan hak pendidikan serta komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas. Implementasi wajib belajar 13 tahun juga memiliki implikasi strategis dalam menyiapkan generasi emas 2045, dengan memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, perluasan program wajib belajar tidak hanya merupakan kebijakan pendidikan, tetapi juga instrumen struktural dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Kata Kunci: Wajib Belajar; Pengentasan Kemiskinan; Instrumen Hukum; Pembangunan Berkelanjutan; Pendidikan Berkualitas.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural yang paling fundamental dan mengakar yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, yang dampaknya terasa di seluruh spektrum kehidupan masyarakat (Agusta, 2014). Salah satu faktor utama yang secara signifikan berkontribusi dalam melanggengkan lingkaran setan kemiskinan ini adalah rendahnya tingkat partisipasi dan kualitas dalam dunia pendidikan di kalangan masyarakat luas. Rendahnya akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan secara langsung menciptakan hambatan yang serius bagi banyak individu untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai. Kondisi ini pada akhirnya memaksa mereka untuk terjebak dalam sebuah siklus kemiskinan yang bersifat antar-generasi, di mana keterbatasan ekonomi orang tua diwariskan kepada anak-anak mereka melalui keterbatasan akses pendidikan (Junaidi, 2018). Dengan demikian, pendidikan yang tidak merata bukan hanya

menjadi gejala, melainkan juga menjadi akar penyebab dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terus berlanjut.

Menyadari peran sentral pendidikan dalam pembangunan bangsa, konstitusi Indonesia secara tegas meletakkan dasar bagi jaminan hak atas pendidikan bagi seluruh warganya (Lesmana & others, 2022). Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis yang paling fundamental, yang menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan secara spesifik mewajibkan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar (Sugardha, 2018). Sejalan dengan amanat konstitusional yang luhur ini, Pemerintah Indonesia kemudian menggulirkan kebijakan strategis berupa program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), enam tahun Sekolah Dasar (SD), tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga tahun Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) (Khadaifi et al., 2025). Kebijakan ambisius ini dirancang sebagai sebuah intervensi masif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas akses pendidikan secara signifikan, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di seluruh wilayah, serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang esensial agar generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan global dan, yang terpenting, mampu keluar dari jerat kemiskinan (Benny Bernadus et al., 2023).

Jika ditelisik lebih dalam, Pasal 31 UUD 1945 sesungguhnya hanya mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan serta tanggung jawab negara, namun tidak secara eksplisit menyebutkan angka durasi wajib belajar secara spesifik (Rusmanda et al., 2025). Ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan secara universal bahwa, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,*" yang menegaskan sifat hak asasi dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, Ayat (2) menetapkan bahwa, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,*" yang meletakkan kewajiban timbal balik antara warga negara untuk belajar dan negara untuk menyediakan sarana serta pembiayaannya (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan yang bersifat umum ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menafsirkan dan mengimplementasikan konsep "pendidikan dasar" melalui kebijakan turunan seperti program wajib belajar, yang durasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas negara pada suatu waktu (Dairani et al., 2022b).

Dalam perspektif global yang lebih luas, komitmen Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya ini sepenuhnya sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh komunitas internasional (Hamida & Setiyono, 2022). Kebijakan wajib belajar ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), yang menargetkan terwujudnya pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu bagi semua orang tanpa terkecuali (Sekretariat SDGs DKI Jakarta, 2023). Lebih dari itu, upaya ini juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan SDG 1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Keterkaitan antara kedua tujuan ini menegaskan sebuah paradigma pembangunan modern, di mana pendidikan berkualitas tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah hak dasar, melainkan juga diakui sebagai instrumen strategis yang paling ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan (SONIA, 2023), membuka peluang ekonomi, dan pada akhirnya memutus rantai kemiskinan antar-generasi secara efektif.

Namun demikian, dalam perjalanan implementasinya, program wajib belajar 13 tahun yang ideal secara konsep ini harus berhadapan dengan berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional di lapangan. Salah satu kendala utama yang paling terasa adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai di banyak wilayah di Indonesia. Selain itu, distribusi tenaga pengajar yang berkualitas juga masih sangat tidak merata, dengan konsentrasi guru-guru terbaik yang cenderung berada di wilayah perkotaan, sementara daerah-daerah terpencil mengalami kekurangan yang kronis. Disparitas kualitas pendidikan antara pusat-pusat perkotaan dengan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) pun masih menjadi sebuah jurang yang sangat lebar. Ditambah lagi, meskipun biaya pendidikan formal telah digratiskan oleh pemerintah, biaya-biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan lainnya masih menjadi beban yang berat bagi keluarga-keluarga miskin.

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut secara gamblang menunjukkan adanya sebuah kesenjangan yang signifikan antara kerangka regulasi hukum yang telah dirancang dengan ideal dengan praktik pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Keberadaan UUD 1945 dan berbagai peraturan turunan yang menjamin hak atas pendidikan seolah belum mampu sepenuhnya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada di masyarakat. Kegagalan dalam menjembatani jurang antara kebijakan dan realitas ini berisiko membuat program wajib belajar menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan utamanya.

Oleh karena itu, sebuah analisis hukum yang mendalam terhadap efektivitas program wajib belajar 13 tahun dalam kaitannya dengan pencapaian target-target SDGs menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Analisis ini penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana kebijakan pendidikan nasional telah berhasil, sekaligus untuk merumuskan strategi-strategi perbaikan agar pendidikan benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang ampuh di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yang kritis dan komprehensif untuk mengevaluasi kembali bagaimana program wajib belajar ini dapat dioptimalkan. Analisis hukum tidak hanya berhenti pada penelaahan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi celah-celah hukum dan kelemahan institusional yang menghambat implementasi di lapangan (Kewenangan et al., 2022). Dengan memahami akar permasalahan dari perspektif hukum dan kebijakan, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang lebih tajam dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan oleh negara untuk sektor pendidikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Kevin Priyatna, 2022). Pada akhirnya, upaya ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa amanat konstitusi mengenai hak atas pendidikan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi sebuah kenyataan yang hidup bagi seluruh anak bangsa.

Dalam perspektif global, pendidikan berkualitas memang telah diakui sebagai salah satu fokus utama dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang tertuang secara spesifik dalam SDG 4: Pendidikan Berkualitas. Agenda global ini menekankan betapa krusialnya penyediaan pendidikan yang bersifat inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Arinanto, 2002). Pendidikan dalam konteks ini tidak lagi dilihat hanya sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental, tetapi juga dipandang sebagai sebuah instrumen strategis yang memiliki daya ungkit luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kesetaraan gender, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Sholihah, 2016). Dengan kata lain, investasi di bidang pendidikan adalah investasi pada masa depan sebuah bangsa.

Meskipun program wajib belajar 12 tahun telah berjalan cukup lama di Indonesia sebagai manifestasi dari komitmen tersebut, implementasinya di lapangan masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan yang persisten dan kompleks (Sugardha, 2018).

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas yang rusak dan kurangnya laboratorium, masih menjadi pemandangan umum di banyak daerah. Selain itu, masalah distribusi guru yang tidak merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Biaya-biaya tidak langsung pendidikan, meskipun sering dianggap sepele, pada kenyataannya masih menjadi beban yang signifikan bagi keluarga miskin, yang seringkali menjadi pemicu utama tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia.

Kondisi yang ada pada saat ini secara jelas memperlihatkan adanya sebuah kesenjangan yang menganga antara kerangka regulasi yang ideal yang tertuang dalam konstitusi dan undang-undang dengan realitas pelaksanaan yang penuh tantangan di dalam lapangan. Di satu sisi, negara telah menyediakan payung hukum yang kuat untuk menjamin hak setiap anak atas pendidikan, namun di sisi lain, berbagai hambatan struktural, finansial, dan geografis masih menghalangi jutaan anak untuk dapat menikmati hak tersebut secara penuh. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa diiringi dengan implementasi kebijakan yang efektif, pengawasan yang ketat, dan alokasi sumber daya yang adil dan memadai. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk melakukan sebuah analisis hukum yang mendalam mengenai bagaimana pendidikan berkualitas yang diselenggarakan di Indonesia, khususnya melalui program wajib belajar, dapat secara nyata berfungsi sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan yang menjerat banyak keluarga.

Kajian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi penguatan kebijakan pendidikan nasional di masa yang akan datang. Dengan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dari perspektif hukum, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk melakukan sinkronisasi peraturan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan merancang skema pembiayaan yang lebih berpihak pada kelompok miskin. Pada akhirnya, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan yang komprehensif atas latar belakang yang telah diuraikan secara mendalam di atas, yang menyoroti adanya kesenjangan antara amanat

konstitusional, komitmen global melalui SDGs, dan realitas implementasi program wajib belajar di Indonesia dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, temuan atas penelitian mengenai esensi konsep wajib belajar dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun implementatifnya. Kedua, permasalahan dan solusi penelitian mengenai rekonstruksi program wajib belajar 13 tahun dalam pemenuhan *sustainable development goals* di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dalam menjawab permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, pendekatan konseptual digunakan dengan menganalisis permasalahan penelitian dengan doktrin atau teori yang berkembang di ilmu hukum. Teori yang digunakan adalah doktrin negara kesejahteraan, teori kedaulatan negara, doktrin pendidikan tinggi dan sistem pendidikan nasional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif. .

HASIL

Kurang Relevannya Wajib Belajar 12 Tahun dengan Memasukkan Ketentuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Pendidikan Wajib Belajar dalam Konsep Wajib Belajar 13 Tahun sebagai Solusi

Wacana akademis dan politis untuk mengintegrasikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ke dalam kerangka normatif Wajib Belajar (Wajar), sehingga mengubah konsep Wajar 12 Tahun menjadi Wajar 13 Tahun, menghadapi tantangan relevansi yang fundamental. Secara filosofis dan pedagogis, *ratio legis* (alasan pembentukan) dari Wajar 12 Tahun (SD-SMA/SMK) adalah pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada kompetensi kognitif dan keterampilan fungsional. Sebaliknya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk TK, memiliki landasan pedagogi yang berbeda secara

diametral, yakni berfokus pada stimulasi perkembangan sosio-emosional, motorik, dan pembentukan karakter melalui metode esensial *belajar sambil bermain*.

Kurang Maksimalnya Peran Negara dalam Menjangkau Kaum Rentan dalam Konsep Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib Belajar 12 Tahun secara nyata menunjukkan peran negara yang belum optimal dalam menjangkau dan mempertahankan kelompok rentan (*vulnerable groups*). Meskipun Wajib 12 Tahun merupakan manifestasi dari amanat konstitusional (Pasal 31 UUD 1945), pelaksanaannya di lapangan masih memperlihatkan kesenjangan signifikan antara hak *de jure* (secara hukum) dengan akses *de facto* (secara fakta) bagi populasi termarjinalkan. Kaum rentan dalam konteks ini tidak hanya mencakup masyarakat miskin secara ekonomi, tetapi juga anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak di komunitas adat terpencil, anak-anak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan (akta lahir/KK). Peran negara menjadi suboptimal karena desain kebijakan Wajib 12 Tahun cenderung seragam (*one-size-fits-all*), sehingga gagal mengidentifikasi dan merespons hambatan spesifik yang bersifat multidimensional yang dihadapi kelompok-kelompok tersebut.

PEMBAHASAN

Esensi Konsep Wajib Belajar dalam Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Konsep Wajib Belajar di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) setiap warganya, khususnya hak atas pendidikan (Suryawati & Widiastuti, 2021). Hak fundamental ini diakui secara universal dan dianggap sebagai prasyarat penting untuk menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya lainnya secara penuh. Penerapan wajib belajar menjamin bahwa pendidikan tidak lagi menjadi privilese, melainkan sebuah kewajiban konstitusional bagi negara untuk menyediakannya dan sebuah tanggung jawab bagi warga negara untuk mengikutinya (Konstitusionalisme, 2020). Dengan menetapkan batas usia dan jenjang pendidikan tertentu, pemerintah berupaya menghapuskan hambatan finansial dan struktural yang mungkin mencegah anak-anak dari mengakses pendidikan dasar yang layak. Hal ini secara esensial

menempatkan pendidikan sebagai hak yang harus dijamin aksesibilitas, ketersediaan, akseptabilitas, dan adaptabilitasnya sesuai kerangka HAM (Jufri, 2023). Oleh karena itu, wajib belajar adalah instrumen kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil, cerdas, dan beradab sesuai cita-cita bangsa. Upaya pemenuhan ini harus terus dievaluasi, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), untuk memastikan prinsip non-diskriminasi benar-benar ditegakkan.

Kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa berakar kuat pada Pembukaan UUD 1945 dan diperkuat secara spesifik dalam Pasal 31 UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945). Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sekaligus menetapkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pratiwi et al., 2019). Amanat konstitusi ini adalah sebuah mandat (perintah) hukum tertinggi bagi pemerintah untuk menyediakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali (Hakim, 2016). Kewajiban membiayai menunjukkan tanggung jawab fiskal negara untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab putus sekolah. Amandemen UUD 1945 juga menambah ketentuan yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD, menegaskan komitmen finansial yang tak terelakkan (Afandi, 2014). Dengan demikian, Pasal 31 UUD 1945 bukan hanya pengakuan hak, melainkan penegasan kewajiban ganda, hak warga dan kewajiban negara, untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan turunan operasional dan dasar hukum utama pelaksanaan konsep wajib belajar. UU Sisdiknas berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur struktur, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk penetapan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) (Hakim, 2016). Pasal 34 dalam UU ini secara spesifik mengatur ketentuan wajib belajar, menekankan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Dairani et al., 2022a). UU ini juga menegaskan fungsi pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran sentral UU Sisdiknas adalah memastikan adanya standar nasional pendidikan yang merata dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan implementasi kebijakan pendidikan dari

pusat hingga daerah. Ini mencakup pengaturan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Komitmen Indonesia terhadap hak atas pendidikan semakin diperkuat melalui Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005 (Abduh & Fajaruddin, 2021). ICESCR, pada Pasal 13, mengakui hak setiap orang atas pendidikan, dengan pendidikan dasar yang wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua (Harum & Soemartono, 2024). Dengan meratifikasi kovenan ini, Indonesia secara resmi mengikatkan diri pada standar dan kewajiban hukum internasional untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam mewujudkan hak-hak tersebut. Ratifikasi ini menempatkan hak atas pendidikan bukan hanya sebagai janji konstitusional domestik, tetapi juga sebagai kewajiban internasional yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas global. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sesuai prinsip-prinsip HAM internasional. Keterikatan ini juga memberikan mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala mengenai kemajuan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.

Indonesia secara bertahap memperluas cakupan wajib belajar, dari 9 tahun (SD-SMP) menjadi 12 tahun (SD-SMA/SMK), dan kini tengah mengarah pada Wajib Belajar 13 Tahun dengan akan memasukkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) prasekolah. Kebijakan perluasan ini didasarkan pada kesadaran bahwa investasi pada PAUD memberikan pengembalian investasi yang tertinggi, karena membentuk fondasi kognitif dan karakter anak. Perluasan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan belajar sejak usia dini, mengurangi kesenjangan kesiapan masuk sekolah dasar. Wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun PAUD, enam tahun SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun SMA/SMK atau sederajat, dengan tujuan mencetak lulusan yang siap kerja atau siap melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kebijakan ini menuntut peningkatan alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penyiapan tenaga pendidik yang memadai untuk jenjang PAUD dan menengah.

Konsep wajib belajar Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya SDG 4 (Quality Education) dan SDG 1 (No Poverty). SDG 4 bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (Santoso & others, 2013). Pencapaian SDG 4 adalah kunci utama untuk mengatasi SDG 1, karena pendidikan adalah

mekanisme paling efektif untuk keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi (Daryono et al., 2023). Pendidikan yang berkualitas membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga meningkatkan potensi pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, wajib belajar diimplementasikan bukan hanya untuk memenuhi angka partisipasi, tetapi juga untuk menjamin kualitas pembelajaran yang transformatif. Kolaborasi antara sektor pendidikan dan program pengentasan kemiskinan lainnya menjadi vital untuk mencapai kedua tujuan ini secara simultan.

Pendidikan harus dipandang sebagai sebuah dwifungsi, yakni sebagai hak asasi manusia yang inheren pada setiap individu, sekaligus sebagai instrumen pembangunan nasional yang krusial (Aditia et al., 2024). Sebagai hak asasi, pendidikan menjamin martabat individu dan otonomi pribadi, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan hidup yang terinformasi. Sementara itu, sebagai instrumen pembangunan, pendidikan berfungsi sebagai mesin penggerak kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan menentukan daya saing bangsa di kancah global dan kapasitasnya untuk berinovasi (Ulfah et al., 2021). Dengan memastikan semua warga negara memperoleh pendidikan yang memadai, negara berinvestasi pada modal manusia yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Pendidikan yang berkualitas memainkan peran sentral dalam peningkatan keterampilan (*skilling dan upskilling*) yang dibutuhkan di era industri dan teknologi yang terus berubah. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan akademis, melainkan juga pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Peningkatan daya saing individu dan bangsa secara keseluruhan sangat bergantung pada sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang adaptif dan inovatif. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, seperti yang diupayakan dalam reformasi pendidikan vokasi, menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Sekolah harus bertransformasi menjadi pusat pembentukan keterampilan yang holistik, mencakup keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan sosial-emosional (*soft skills*).

Pendidikan berkualitas adalah tangga utama menuju mobilitas sosial vertikal, memungkinkan individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk mencapai status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (FACHRUR & others, n.d.). PendAkses terhadap pendidikan yang

setara mengurangi dampak stratifikasi sosial yang diwariskan, memberikan peluang yang adil bagi setiap anak untuk menentukan masa depannya. Dengan memperoleh gelar dan kualifikasi yang diakui, seseorang dapat mengakses pekerjaan dengan upah lebih baik, memutus rantai kemiskinan yang mengikat keluarga mereka selama beberapa generasi. Oleh karena itu, kegagalan sistem wajib belajar dalam menjangkau kelompok rentan berarti menutup peluang mobilitas sosial bagi mereka. Pendidikan menjadi agen pembebasan yang paling kuat, mendobrak batasan-batasan struktural yang diciptakan oleh ketidaksetaraan.

Terdapat hubungan langsung yang tak terpisahkan antara penyediaan kualitas pendidikan dan upaya pengurangan kemiskinan struktural di Indonesia. Kemiskinan struktural merujuk pada kemiskinan yang disebabkan oleh kegagalan sistem, bukan hanya oleh inisiatif individu, di mana akses terhadap sumber daya dan peluang terdistribusi secara tidak merata (Parama & Al-Fatih, 2021). Pendidikan yang buruk atau tidak merata adalah salah satu akar kemiskinan struktural yang paling mendalam (Putra et al., 2023), karena membatasi akses masyarakat miskin ke pekerjaan yang menghasilkan pendapatan layak. Investasi pada peningkatan mutu guru, penyediaan fasilitas yang layak di daerah terpencil, dan kurikulum yang relevan adalah intervensi struktural yang akan memutus siklus ini. Dengan mencetak lulusan yang berdaya saing, pendidikan menciptakan efek pengganda yang mengangkat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah kuat, implementasi wajib belajar di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesenjangan. Kesenjangan akses masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, di mana infrastruktur sekolah seringkali minim atau tidak layak (Putra et al., 2023). Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan menjadi isu yang lebih mendasar, tercermin dari perbedaan signifikan dalam kompetensi guru dan hasil belajar siswa antardaerah (Lira, 2023). Meskipun pembiayaan telah dijamin, masih terdapat biaya tak langsung yang harus ditanggung orang tua, seperti transportasi dan seragam, yang dapat memberatkan keluarga miskin. Isu putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang wajib belajar juga masih menjadi keprihatinan serius, terutama di tingkat menengah, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi dan pernikahan dini.

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi program wajib belajar, sesuai dengan semangat otonomi daerah. Pemda, khususnya tingkat kabupaten/kota, bertanggung jawab langsung dalam mengelola dan mendanai pendidikan dasar di wilayahnya, memastikan bahwa alokasi anggaran 20%

pendidikan benar-benar efektif (Nandani et al., 2018). Tugas Pemda mencakup pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, serta manajemen dan peningkatan kompetensi guru (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Mereka juga memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan lokal yang adaptif, mengatasi tantangan spesifik di wilayahnya, seperti pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau masyarakat adat. Kegagalan Pemda dalam menjalankan fungsi ini secara langsung berakibat pada pelanggaran hak atas pendidikan warganya.

Pemenuhan hak atas pendidikan melalui wajib belajar menuntut adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik yang kuat dan transparan. Masyarakat sipil, orang tua, dan media memiliki peran penting dalam memantau kinerja sekolah dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran pendidikan lainnya untuk mencegah penyalahgunaan (Nurjanah et al., 2018). Institusi pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga harus aktif memastikan kebijakan wajib belajar terlaksana tanpa diskriminasi. Prinsip HAM menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengaduan yang efektif bagi warga negara yang hak pendidikannya dilanggar.

Keberhasilan program wajib belajar tidak akan tercapai tanpa peran serta aktif dari masyarakat dan komunitas lokal. Masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung keberlangsungan pendidikan, termasuk memastikan anak-anak usia wajib belajar tetap bersekolah (Said, 2015). Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi dalam Komite Sekolah, memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan lokal, hingga menjadi relawan atau penyedia sumber daya tambahan. Komunitas adat dan tokoh masyarakat juga memiliki peran vital dalam mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mengatasi hambatan budaya yang mungkin menghalangi anak-anak, terutama perempuan, untuk bersekolah (Mandasari, 2014). Sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah ekosistem yang menopang implementasi wajib belajar secara holistik.

Melihat ke depan, komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap konsep wajib belajar harus diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara drastis, melampaui sekadar angka partisipasi. Tantangan masa depan adalah memastikan bahwa lulusan wajib belajar memiliki keterampilan yang relevan dengan Revolusi Industri 4.0 dan tuntutan ekonomi hijau (*green economy*). Ini memerlukan reformasi kurikulum yang berfokus pada

penalaran, digitalisasi, dan pembangunan karakter yang kuat, bukan hanya hafalan. Selain itu, pemerintah harus mengatasi isu ketidaksetaraan digital yang semakin melebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam konteks pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi. Tujuan akhir dari wajib belajar adalah menciptakan generasi yang mandiri, cerdas, berakhlak mulia, dan kompetitif untuk mencapai masa depan Indonesia Emas 2045.

Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan transformatif yang sangat urgen untuk memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia, selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Falah et al., 2025). Kebijakan ini memperluas jaminan hak atas pendidikan dari 9 tahun (SD-SMP) menjadi inklusi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun hingga tamat pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Secara fundamental, kebijakan ini merefleksikan pengakuan bahwa pendidikan menengah kejuruan dan umum menjadi prasyarat minimal bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak di pasar kerja modern. Dengan memasukkan PAUD, pemerintah berupaya membangun fondasi kognitif yang kuat sejak dini, yang terbukti krusial untuk keberhasilan pendidikan di jenjang selanjutnya. Keberhasilan wajib belajar 13 tahun akan secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Peningkatan SDM ini lantas berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi pada program ini adalah strategi kunci untuk mencapai SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan).

Tujuan utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui program 13 tahun adalah menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka (Syafii, 2018). Strategi implementasinya meliputi pembangunan unit sekolah baru, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan, untuk menjamin ketersediaan fisik layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah mengandalkan kebijakan afirmasi seperti program beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperluas cakupannya hingga tingkat PAUD dan pendidikan menengah (Hakim, 2016). Pemerintah juga aktif mendorong peran serta pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun regulasi turunan yang mendukung wajib belajar di tingkat lokal. Strategi penting lainnya adalah mengintegrasikan pendidikan vokasi (SMK) untuk menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri. Seluruh upaya ini difokuskan pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang.

Evaluasi implementasi program wajib belajar menunjukkan progres yang signifikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, dengan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang mendekati universalitas (Bashori & Aprima, 2019). Namun, tantangan besar masih ada pada tingkat pendidikan menengah atas dan PAUD, di mana angka partisipasi belum mencapai target ideal, terutama di kelompok usia 16-18 tahun. Disparitas geografis dan sosial-ekonomi sangat memengaruhi capaian, di mana APK di provinsi-provinsi Timur Indonesia seringkali jauh lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa dan Sumatera. Walaupun akses fisik telah membaik, masalah kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum seringkali menjadi hambatan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang menengah. Peningkatan angka partisipasi di jenjang PAUD sangat penting untuk menutup kesenjangan kesiapan belajar di awal sekolah dasar. Data evaluasi ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya agar lebih tepat sasaran.

Program wajib belajar 13 tahun memainkan peran krusial dalam upaya memitigasi dan mengurangi angka putus sekolah (APS) yang menjadi indikator kegagalan sistem pendidikan (Rokhmaniyah et al., 2022). Penjaminan pembiayaan oleh pemerintah, melalui skema BOS dan program bantuan sosial lainnya, ditujukan untuk menghilangkan hambatan biaya yang merupakan penyebab utama putus sekolah. Perpanjangan masa wajib belajar hingga jenjang menengah secara *de jure* menahan anak-anak usia produktif tetap berada dalam sistem pendidikan alih-alih masuk ke dunia kerja informal (Safira et al., 2019). Upaya pencegahan putus sekolah harus melibatkan deteksi dini terhadap siswa yang berisiko tinggi melalui sistem informasi yang terintegrasi antara sekolah dan dinas sosial. Lingkungan sekolah yang inklusif dan program bimbingan konseling yang efektif juga menjadi benteng penting untuk menjaga motivasi belajar siswa.

Dampak paling signifikan dari wajib belajar 13 tahun diharapkan terlihat pada kelompok rentan, termasuk anak dari keluarga miskin, yang tinggal di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dan penyandang disabilitas. Bagi anak miskin, jaminan pendidikan gratis adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal manusia yang akan mengangkat mereka dari garis kemiskinan (Ulfa, 2023). Di Daerah 3T, program ini harus dilengkapi dengan kebijakan afirmasi berupa pembangunan asrama dan penyediaan tenaga pendidik khusus yang berdedikasi (Tutukansa & Tuffahati, 2022). Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, program ini menuntut perluasan sekolah inklusi dan penyediaan fasilitas serta kurikulum yang aksesibel. Ketiadaan akses yang setara bagi kelompok rentan merupakan pelanggaran hak

asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan kovenan internasional. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus dipindahkan dari kuantitas (jumlah sekolah) ke kualitas inklusif yang melayani semua lapisan masyarakat.

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi wajib belajar yang berkualitas, terutama di Daerah 3T, adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat minim (Syafii, 2018). Banyak sekolah di wilayah tersebut masih menghadapi masalah bangunan rusak, ketiadaan listrik dan akses internet, serta minimnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Keterbatasan infrastruktur ini secara langsung mempengaruhi mutu pembelajaran dan daya tarik sekolah bagi siswa dan guru. Solusi yang diperlukan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan infrastruktur digital yang merata untuk mendukung pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Upaya harus dilakukan untuk memastikan standar sarana dan prasarana nasional terpenuhi secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah kritis lain yang menghambat kualitas wajib belajar adalah distribusi tenaga pendidik yang sangat tidak merata, dengan kelebihan guru di perkotaan dan kekurangan parah di daerah terpencil. Guru yang bertugas di daerah terpencil seringkali menghadapi beban kerja yang lebih berat dengan fasilitas yang minim, yang berujung pada rendahnya motivasi dan tingginya tingkat permohonan pindah. Untuk mengatasi ketidakmerataan ini, pemerintah perlu meningkatkan insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang ditempatkan di daerah 3T. Selain itu, program pendidikan profesi guru (PPG) harus dirancang agar lebih fokus pada penyiapan calon guru yang siap ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau. Kualitas wajib belajar sangat bergantung pada kompetensi dan ketersediaan guru yang memadai di setiap satuan pendidikan.

Meskipun pendidikan dasar hingga menengah telah dijamin gratis secara biaya langsung (uang sekolah), biaya tidak langsung (seragam, transportasi, buku penunjang, kegiatan ekstrakurikuler) masih menjadi beban signifikan yang memicu anak putus sekolah di keluarga miskin. Besarnya biaya tidak langsung ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam menerjemahkan jaminan konstitusional pendidikan gratis secara holistik. Pemerintah harus memperluas cakupan program bantuan sosial dan kartu pintar hingga dapat menutup biaya tidak langsung yang esensial. Selain itu, sekolah juga harus proaktif dalam menyederhanakan kebutuhan siswa, misalnya dengan memperbolehkan penggunaan seragam bekas yang layak, untuk meringankan beban orang tua.

Angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah seringkali berhimpitan dengan masalah sosial-budaya yang lebih luas, terutama pernikahan dini pada anak perempuan. Pernikahan dini secara definitif mengakhiri partisipasi anak dalam sistem pendidikan formal, menutup peluang mereka untuk mendapatkan keterampilan dan mobilitas sosial. Program wajib belajar 13 tahun menjadi benteng hukum dan sosial yang harus diperkuat untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini yang merugikan. Kolaborasi antara sektor pendidikan dan kementerian terkait (agama, pemberdayaan perempuan) harus diintensifkan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Data menunjukkan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin rendah risiko mereka menikah di usia anak.

Amanat konstitusi mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, menjamin ketersediaan dana yang besar untuk program wajib belajar. Namun, besarnya anggaran harus diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi penggunaannya, terutama dalam konteks desentralisasi. Evaluasi menunjukkan bahwa banyak dana yang teralokasi untuk pos-pos non-esensial atau tidak mencapai daerah yang paling membutuhkan. Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan real-time dan akuntabilitas anggaran, memastikan dana 20% benar-benar fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan perbaikan infrastruktur di Daerah 3T. Alokasi anggaran yang cerdas adalah kunci untuk menerjemahkan komitmen finansial menjadi hasil belajar yang konkret.

Ide-ide inovatif untuk implementasi Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pembangunan Sekolah Terpadu Afirmasi (STA) di daerah 3T yang menyediakan asrama, fasilitas lengkap, dan guru-guru terbaik dengan insentif tinggi. Strategi lain adalah kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan konteks lokal, memungkinkan sekolah menyesuaikan materi dengan kebutuhan lingkungan sekitar, seperti pertanian atau maritim. Pemanfaatan teknologi melalui platform pembelajaran digital dan penyediaan akses internet gratis (Program Sekolah Online) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fisik di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah dapat menguatkan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) di jenjang SMK, bekerja sama langsung dengan industri untuk menjamin kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun membutuhkan harmonisasi dan penyesuaian regulasi, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam Pasal 31 UUD NRI

Tahun 1945 yang saat ini masih membatasi wajib belajar pada pendidikan dasar. Perubahan UUD 1945 atau penerbitan undang-undang baru tentang Sisdiknas adalah langkah ideal untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perluasan wajib belajar ke jenjang menengah. Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus disinkronkan untuk menerima lulusan wajib belajar 13 tahun dengan kualifikasi yang seragam. Sinkronisasi ini memastikan bahwa pendidikan tinggi berfungsi sebagai kelanjutan alami dari pendidikan menengah yang berkualitas. Landasan hukum yang kuat akan menjamin kesinambungan program wajib belajar 13 tahun melampaui perubahan pemerintahan, menjadikannya kebijakan negara yang fundamental dan berjangka panjang.

KESIMPULAN

Konsep wajib belajar di Indonesia merupakan manifestasi yuridis dan komitmen negara dalam pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan, yang secara fundamental dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat oleh standar hukum internasional melalui ratifikasi ICESCR. Kebijakan ini, yang kini diperluas menjadi Wajib Belajar 13 Tahun, secara strategis dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural, selaras dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 1 dan SDG 4). Pendidikan dipandang sebagai dwifungsi krusial: sebagai hak inheren yang menjamin martabat individu dan sebagai modal utama pembangunan nasional yang mendorong mobilitas sosial vertikal. Melalui penjaminan akses pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah, negara berupaya membekali setiap warga negara dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan.

Meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan komitmen anggaran minimal 20%, implementasi program wajib belajar di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan sistemik yang menghambat efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. Kesenjangan kualitas dan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih sangat lebar, yang diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata, serta tingginya biaya tidak langsung yang menjadi beban bagi keluarga miskin. Isu angka putus sekolah yang masih tinggi, terutama di jenjang menengah, menunjukkan bahwa jaminan hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan ekonomi dan sosial-budaya seperti pernikahan dini. Oleh karena itu, keberhasilan program

ini di masa depan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan anggaran yang akuntabel, serta inovasi kebijakan yang fokus pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agar benar-benar mampu menjadi tangga eskalator sosial bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual property rights protection function in resolving copyright disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170–178.
- Aditia, K., Rini, E. F. S., Siswanto, P., Rahmawati, J., Hidayani, L., Razak, Z. W., & Aldila, F. T. (2024). Potential of local wisdom as an effort to prevent damage to forest resources. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 10(3), 1171–1179.
- Afandi, E. (2014). *PENGARUH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PERUBAHAN KONFIGURASI KEKUASAAN KEHAKIMAN*. UAJY.
- Agusta, I. (2014). *Diskursus, kekuasaan, dan praktik kemiskinan di pedesaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arinanto, S. (2002). Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Implement Asinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(1), 73–80.
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Benny Bernadus, M. M., Prasetyaningtyas, S. W., & others. (2023). *Memimpin Melalui Perubahan dan Disrupsi: Strategi dan Keterampilan untuk Bertahan di Dunia yang Berubah dengan Cepat*. Deepublish.
- Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M. (2022a). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR: IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH THE ANTI-CORRUPTION EDUCATION CENTER PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71.
- Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M. (2022b). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71.
- Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. Ugm Press.
- FACHRUR, A., & others. (n.d.). *DAMPAK NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Falah, A., Amal, M. I., & Lorenzo, L. (2025). SEBARAN ANGKA KEMISKINAN YANG MENAKIBATKAN KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 20–34.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- Harum, V., & Soemartono, G. P. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(4), 922–935.
- Jufri, M. (2023). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers.
- Junaidi, J. (2018). *Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia*. 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>
- Kevin Priyatna, R. (2022). *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Lakon Pewayangan Jawa di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Kewenangan, R., Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan, Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah Zaki Priambudi, U., Rico Pambudi, B., Intania Sabila, N., Kalimantan No, J., Timur, K., & Timur, J. (2022). Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 21–40. <https://doi.org/10.22212/JNH.V13I1.2906>
- Khadafi, A., Qomariyah, S., & Fajarwati, D. (2025). Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(1), 91–110.
- Konstitusionalisme, D. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica*, 7(2).
- Lesmana, T., & others. (2022). Pembaruan Hukum Mengenai Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen UUD 1945. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 62–81.
- Lira, M. A. (2023). Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2485–2496.
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227–250.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nandani, S. C. D., Setyadin, B., & Nurabadi, A. (2018). Analisis alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 22–26.
- Nurjanah, F., Listyaningsih, L., & Stiawati, T. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program wajib Belajar 12 tahun di Kecamatan Petir Kabupaten Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Parama, J. F., & Al-Fatih, S. (2021). Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 57–65.

- Pratiwi, D. K., Ariani, D., & Heryansyah, D. (2019). Pengenalan hak-hak konstitusional warga negara di sekolah. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 24–33.
- Putra, B. M., Suri, E. W., Saputra, W. A., Manalu, E., & Banjarnahor, G. A. (2023). Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu: Akar Masalah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 230–258.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rokhmaniyah, M. P., Suryandari, K. C., Fatimah, S., & Mahmudah, U. (2022). *Anak putus sekolah, dampak, dan strategi mengatasinya*. CV Pajang Putra Wijaya.
- Rusmanda, R. C., Iskandar, H. M., Irawan, D. Z., & Pratama, M. A. (2025). Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Rustiningrum, S., & Digidowiseiso, K. (2023). Alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 800–813.
- Safira, L., Judiasih, S. D., Rubiati, B., & Yuanitasari, D. (2019). Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 159–175.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Santoso, A., & others. (2013). *Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015*. INSISTPress.
- Sekretariat SDGs DKI Jakarta. (2023). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Sekretariat SDGs DKI Jakarta. <https://sdgs.jakarta.go.id/detil-sdgs/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi>
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- SONIA, S. C. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI DALAM PROSES MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) TAHUN 2021*.
- Sugardha, I. A. (2018). Upaya ke arah wajib belajar 12 tahun di kabupaten majalengka; pendekatan kebijakan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 252–263.
- Suryawati, N., & Widiastuti, I. (2021). Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.143-152.2021>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171.
- Tutukansa, A. F., & Tuffahati, E. D. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Jurnal Khazanah Volume*, 14(2).
- Ulfa, M. (2023). Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31–41.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346.